



POTENSI DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SUKUK WAKAF, KHUSUSNYA CASH WAQF LINKED SUKUK, SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN SOSIAL ISLAM DI ERA MODERN

Waluyo*¹, Syah Jehan Khalifatul Anwar², Faiz Rifki³, Daniel Nurfatra⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Corresponding Author: Waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id

| | |
|--|--|
| <p>Info Article</p> <p>Received : 10 Maret 2025</p> <p>Revised : 07 April 2025</p> <p>Accepted : 01 Mei 2025</p> <p>Publication : 30 Mei 2025</p> <hr/> <p>Keywords: <i>Potential, Challenges, Waqf Sukuk, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), Social Finance</i></p> <p>Kata Kunci: Potensi, Tantangan, Sukuk Wakaf, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), Keuangan Sosial</p> <hr/> <p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p>  | <p>Abstract: <i>This study analyzes the potential and challenges in developing Waqf Sukuk, particularly Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), as an Islamic social finance instrument in Indonesia. CWLS, which integrates cash waqf with state sukuk, offers great potential in a safe and impactful Islamic investment alternative, as well as expanding the investor base, and mobilizing funds for social projects and infrastructure projects that can empower communities, supported by existing regulations and examples of success in other countries as supporting facts. However, the challenges are quite severe, which include low Islamic financial literacy, religious dimensions that need to be strengthened, and limited development of supporting ecosystems. This research uses a descriptive qualitative approach and literature study to provide comprehensive policy recommendations to encourage community participation in CWLS to realize its strategic role in sustainable development in Indonesia and to become a global model in the development of Islamic social finance.</i></p> <p>Abstrak: Penelitian ini menganalisis potensi dan tantangan dalam mengembangkan Sukuk Wakaf, khususnya Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), sebagai instrumen keuangan sosial berbasis Islam di Indonesia. CWLS yang mengintegrasikan antara wakaf uang dengan sukuk negara, menawarkan potensi besar dalam alternatif investasi syariah yang aman dan berdampak, serta memperluas basis investor, dan mobilisasi dana untuk proyek sosial dan proyek infrastruktur yang dapat memberdayakan masyarakat, didukung oleh regulasi yang ada dan contoh keberhasilan di negara lain sebagai fakta pendukung. Namun, tantangannya cukup berat, yaitu meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, dimensi religiitas yang perlu diperkuat, serta pengembangan ekosistem pendukung yang masih terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan studi pustaka untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam CWLS guna mewujudkan peran strategisnya dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan menjadikan model global dalam pengembangan Islamic social finance.</p> |
|--|--|

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan Islam di era modern telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam pengelolaan dana sosial berbasis syariah. Salah satu instrumen yang semakin mendapatkan perhatian adalah sukuk wakaf, yaitu bentuk integrasi antara wakaf uang dan instrumen surat berharga syariah negara yang digunakan untuk tujuan sosial. Dalam konteks Indonesia, wakaf memiliki peran historis, yuridis, dan sosial yang sangat signifikan, tidak hanya sebagai bagian dari ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan dan pemberdayaan umat.

Pengakuan legal terhadap wakaf dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA), yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Wakaf, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta milik seseorang untuk dimanfaatkan demi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum secara terus-menerus sesuai prinsip syariah. Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa wakaf bersifat abadi dan ditujukan bagi kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam praktiknya, paradigma wakaf kini telah bergeser dari bentuk konvensional berupa aset tidak bergerak seperti tanah, menjadi instrumen keuangan yang lebih fleksibel dan likuid, salah satunya melalui *wakaf uang (cash waqf)*. Inovasi ini mendorong lahirnya Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), sebuah produk keuangan syariah yang menggabungkan konsep wakaf dengan sukuk negara berbasis sosial. CWLS merupakan hasil sinergi antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang dalam investasi sosial yang aman dan produktif.

CWLS telah dikembangkan sebagai solusi alternatif pembiayaan untuk proyek-proyek sosial, termasuk infrastruktur pendidikan, kesehatan, keagamaan, serta pemulihan pasca bencana. Penelitian oleh Nurlaili (2021) menunjukkan bahwa CWLS memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 maupun bencana alam, dengan menggunakan skema investasi berkelanjutan berbasis prinsip syariah. Dalam simulasi di Yogyakarta dan Jawa Tengah, CWLS terbukti dapat memberikan manfaat melalui distribusi imbal hasil kepada *mawquf 'alayh* melalui akad sosial seperti *qard al-hasan*.

Selain di Indonesia, praktik serupa juga telah diterapkan secara efektif di negara lain. Di Bangladesh, Social Investment Bank Ltd. (SIBL) memanfaatkan CWLS untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperluas akses keadilan sosial. Sementara itu, di Nigeria, sukuk wakaf digunakan untuk pembangunan infrastruktur publik seperti jalan dan pusat bisnis melalui skema musyarakah, di mana imbal hasil dikelola untuk kesejahteraan umat.

Namun demikian, pengembangan sukuk wakaf di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, antara lain lemahnya regulasi pendukung, rendahnya literasi wakaf produktif, keterbatasan kapasitas nadzir dalam pengelolaan investasi syariah, serta belum optimalnya sistem akuntabilitas dan tata kelola wakaf. Tantangan ini menuntut adanya kajian akademik yang mendalam dan komprehensif untuk memahami tidak hanya potensi CWLS sebagai instrumen keuangan sosial Islam, tetapi juga hambatan yang menyertainya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan tantangan pengembangan sukuk wakaf, khususnya Cash Waqf Linked Sukuk, sebagai instrumen keuangan sosial Islam di era modern. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan studi pustaka sebagai metode utama, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam penguatan kebijakan, peningkatan literasi, serta pengembangan infrastruktur kelembagaan wakaf produktif di Indonesia

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan, dimana data yang digunakan adalah data sekunder dari literatur-literatur penelitian yang sudah ada dan dengan mengkaji kajian-kajian dari jurnal, artikel, dan literatur lainnya, guna melakukan analisis secara mendalam mengenai potensi dan tantangan perkembangan sukuk wakaf, khususnya cash waqf linked sukuk, sebagai instrument keuangan sosial islam di era modern.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan landasan hukum dan normatif terkait wakaf dalam Islam melalui fatwa yang menetapkan bahwa wakaf adalah penahanan harta yang memiliki manfaat berkelanjutan (mauquf ‘alayh) tanpa

mengurangi bentuk fisik (al-‘ain) dari harta tersebut. Prinsip ini mencerminkan dimensi keabadian (ta'bid) dari aset wakaf, serta menjadikan wakaf sebagai instrumen filantropi Islam yang strategis untuk pengembangan kesejahteraan umat. Dalam konteks kontemporer, MUI juga mengakui wakaf dalam bentuk tunai atau waqf al-nuqud, sebagaimana difatwakan pada 11 Mei 2002, yang mencakup uang tunai dan surat-surat berharga sebagai aset yang sah untuk diwakafkan. Pengakuan ini menandai titik penting dalam transformasi konseptual wakaf dari instrumen berbasis aset tetap (tanah, bangunan) menjadi instrumen finansial yang lebih likuid, fleksibel, dan relevan dengan dinamika ekonomi modern.

Legalitas wakaf uang diperkuat dalam kerangka regulasi nasional melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Kedua regulasi ini menegaskan bahwa uang dapat menjadi objek wakaf yang sah sepanjang dikelola secara produktif dan amanah oleh nazhir yang kompeten. Hal ini membuka ruang bagi lahirnya inovasi keuangan sosial Islam, salah satunya adalah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), yang merupakan perpaduan antara mekanisme penghimpunan dana sosial (wakaf) dan investasi dalam instrumen keuangan negara berbasis syariah, yaitu Sukuk Negara (SBSN).

CWLS dirancang sebagai instrumen hibrida (hybrid Islamic financial instrument) yang mengintegrasikan nilai ibadah (spiritualitas) dalam berwakaf dengan prinsip profesionalisme dalam pengelolaan investasi negara. Skema CWLS melibatkan beberapa aktor utama, yakni Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), seperti Bank Muamalat dan BSI, yang bertugas sebagai pengumpul dana wakaf dari masyarakat (wakif); Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertindak sebagai nazhir; serta Kementerian Keuangan yang menerbitkan Sukuk Negara sebagai media investasi. Dana yang dihimpun dari wakif diinvestasikan dalam sukuk berbasis proyek (project-based sukuk), dan hasilnya digunakan untuk membiayai program-program sosial seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

Skema ini membawa beberapa keunggulan. Pertama, CWLS menjadi instrumen keuangan syariah yang berorientasi sosial, tidak hanya menjanjikan keberlanjutan (*sustainability*), tetapi juga berdampak nyata dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kedua, CWLS menjadi sarana inovatif dalam pengembangan portofolio keuangan syariah berbasis negara, memberikan alternatif investasi yang aman, stabil, dan berdampak. Ketiga, CWLS memperluas basis investor sosial Islam, terutama dari kalangan masyarakat urban dan generasi muda yang semakin melek terhadap

investasi dan literasi keuangan digital. Dengan penguatan digitalisasi dan integrasi teknologi finansial, pengumpulan wakaf uang untuk CWLS dapat dilakukan secara efisien dan inklusif. Dari sisi potensi, data dari Badan Wakaf Indonesia (2020) menyebutkan bahwa total potensi wakaf nasional mencapai Rp2.000 triliun, dengan rincian 420.000 hektar tanah wakaf dan potensi wakaf uang sebesar Rp180 triliun. Ini menunjukkan peluang luar biasa untuk memobilisasi dana sosial Islam yang belum tergarap secara optimal. Bila diakselerasi melalui skema seperti CWLS, wakaf uang dapat berfungsi sebagai catalyst pembangunan nasional tanpa membebani APBN/APBD. Ekonomi Islam global, Indonesia berpotensi menjadi pionir dalam mengembangkan social sovereign sukuk berbasis wakaf yang dapat direplikasi oleh negara-negara lain

Pembahasan

Pengembangan CWLS di Indonesia tidak terlepas dari tantangan struktural dan kultural yang perlu diatasi. Pertama, literasi keuangan syariah yang rendah menjadi hambatan utama. Berdasarkan berbagai survei nasional, skor pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai dan CWLS masih berkisar antara 2 hingga 3 dari skala 5. Ini menunjukkan adanya knowledge gap yang cukup signifikan antara desain kebijakan dan pemahaman masyarakat sebagai target partisipasi. Rendahnya literasi berdampak pada rendahnya motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam skema CWLS, meskipun secara ekonomi mereka memiliki kapasitas finansial.

Tantangan kedua adalah dimensi religiusitas. Berbagai studi dalam bidang ekonomi perilaku Islam menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh kuat terhadap keputusan finansial, khususnya dalam konteks filantropi seperti zakat dan wakaf. Individu dengan tingkat spiritualitas yang tinggi cenderung memiliki intensi yang lebih besar untuk berwakaf. Sebaliknya, ketika religiusitas bersifat nominal dan tidak terinternalisasi dalam perilaku, partisipasi terhadap program-program wakaf modern seperti CWLS menjadi rendah. Oleh karena itu, strategi penguatan CWLS tidak hanya cukup dengan pendekatan edukatif dan promosi produk, tetapi juga memerlukan value-based engagement, yakni membangun narasi religius yang kuat agar wakaf dipahami sebagai ibadah yang berdampak sosial luas.

Ketiga, dari sisi kelembagaan, koordinasi antara lembaga terkait seperti BWI, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LKS-PWU perlu diperkuat untuk menjamin integritas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana CWLS. Kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana sosial sangat bergantung pada reputasi

lembaga, kualitas pelaporan, serta efektivitas penggunaan hasil investasi. Mekanisme audit syariah dan pelaporan publik secara periodik perlu dioptimalkan agar CWLS memiliki legitimasi tidak hanya secara syariah, tetapi juga secara tata kelola.

Keempat, pengembangan ekosistem pendukung CWLS juga masih terbatas. Dibutuhkan sinergi dengan sektor teknologi keuangan (*fintech*), lembaga pendidikan Islam, dan komunitas dakwah digital untuk menyosialisasikan manfaat wakaf uang dan CWLS secara lebih luas, terutama kepada generasi milenial dan Gen-Z. Program literasi dan kampanye publik harus dikembangkan dalam bentuk yang adaptif, komunikatif, dan berbasis pada narasi keislaman yang kontekstual dan solutif.

Dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan tersebut, CWLS memiliki peluang besar untuk menjadi instrumen unggulan dalam arsitektur keuangan sosial Islam di Indonesia. Namun agar dapat mewujudkan peran strategis tersebut, dibutuhkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan kebijakan fiskal, edukasi keuangan, penguatan kelembagaan, serta dakwah yang mendorong internalisasi nilai-nilai spiritual dalam keputusan keuangan. Dalam jangka panjang, keberhasilan CWLS dapat menjadikan Indonesia sebagai model global dalam pengembangan Islamic social finance, sekaligus menunjukkan bahwa ekonomi Islam mampu memberikan solusi sistemik atas persoalan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

KESIMPULAN

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan inovasi strategis dalam pengembangan keuangan sosial Islam yang mengintegrasikan nilai spiritualitas wakaf dengan profesionalisme investasi syariah. Instrumen ini terbukti memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek sosial berkelanjutan, serta sebagai solusi untuk pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial tanpa membebani anggaran negara. Potensi CWLS sangat signifikan, didukung oleh besarnya aset wakaf nasional dan meningkatnya kesadaran publik terhadap keuangan syariah. Namun, pengembangannya di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, seperti rendahnya literasi wakaf produktif, lemahnya koordinasi kelembagaan, kurangnya internalisasi religiusitas dalam keputusan keuangan, serta keterbatasan infrastruktur teknologi dan sosialisasi. Oleh karena itu, penguatan ekosistem CWLS memerlukan pendekatan holistik yang mencakup reformasi kebijakan, edukasi berbasis nilai, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta sinergi dengan teknologi digital dan komunitas keislaman. Dengan strategi yang tepat,

CWLS berpotensi menjadikan Indonesia sebagai pionir global dalam keuangan sosial Islam yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, N. N., Rabiah, E., Ali, A. E., Alvierra Binti Md Bashir, A., & Bacha, A. M. (2019). AN ANALYSIS OF CASH WAQF LINKED SUKUK FOR SOCIALLY IMPACTFUL SUSTAINABLE PROJECTS IN INDONESIA. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 001-010.
- Hendrawan, R. (2020). CASH WAQF LINK SUKUK FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. *Journal of Islam and Society Study*, 3(2), 285–310. <https://doi.org/10.24853/ma.3>.
- Rahman, M. I. F., Nurwahidin, N., & Adnan, N. (2021). ANALISIS MODEL CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN PEMULIHAN DAMPAK PANDEMI COVID-19. *Jurnal Bimas Islam*, 14(1), 77–102. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.343>
- Syafi, M. (2020). MANAJEMEN PENGEMBANGAN SUKUK WAKAF BERDASARKAN AKAD SYAR ' I SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN ISLAM DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG JEMBER JUMLAH PENGHASILAN JUMLAH ORANG JUMLAH WAKAF / TAHUN POTENSI PENDAPATAN 240 M 360 M 3 T / SETAHUN 4 JUTA ORANG 3 JUTA ORANG. *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 2(2), 58-65.
- Sasongko, F. N., Widiastuti, T., Muttaqin, M. S. (2021). CASH WAQF LINKED SUKUK: POTENTIAL AND CHALLENGES. 4(1), 190–200.
- Pratiwi, A., Darmawati, & Amaliyah, R. (2020). CASH WAQF AND THE DEVELOPMENT: A CASE STUDY OF CASH WAQF LINKED SUKUK IN INDONESIA. *Jouranl of Islamic Economic and BUsiness*, 3(2), 257–281.
- Tanjung, H., & Windiarso, A. (2021). ROLE OF CASH WAQF LINKED SUKUK IN ECONOMIC DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL TRADE. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 10(2), 275–290. <https://doi.org/10.15408/sjie.v10i2.20493>
- Yasin, R. M. (2021). CASH WAQF LINKED SUKUK: ISSUES, CHALLENGES AND FUTURE DIRECTION IN INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 7(1), 100. <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i1.24818>